



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415  
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**Nomor : 503/1058/Kep.10/DPMPSTSP/2019**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/512/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2019

**MENGIZINKAN :**


Kepada :  
Nama PAUD : TK AL - AMIN  
Alamat : Kp. Cikadu RT. 006 RW. 002 Desa Cilangkap  
Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya  
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL- AMIN LEO CIKADU  
Nama Penanggung Jawab : H. YAYAT SUPRIATNA

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Pendidikan Taman Kanak - kanak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama satuan PAUD menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Satuan PAUD tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
  - b. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal : 19 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

  
**Drs. EDDY NURMANA, M.Si**  
NIP. 19610228 198204 1 002

Catatan :  
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum